



P U T U S A N
Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Lbb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NURINA (Pr), bertempat tinggal di Jorong Tepian Kadis (Jorong Tompek), Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALI NAFRIL, beralamat di Jorong Tompek, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 2/SK/HK/2020/PN Lbb., tanggal 27 Oktober 2020, dan Penetapan Nomor 2/Pen.Hk/2020/PN Lbb., tanggal 27 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

ERI SANTOSO (Lk), anggota Koperasi Tani Sawit Indah (KTSI) yang merupakan Pemilik Buku Tanah (Sertifikat) No. 1002, beralamat di Kantor Koperasi Tani Sawit Indah (KTSI) Jorong Tompek, Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN AGAM, SUMATERA BARAT, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No....Lubuk Basung, yang diwakili oleh YUNALDI, A.Ptnh., M.M., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : GLANOVIX ADRYZEB Z, S.H.;;
NIP : 199010212015031004;
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam;
2. Nama : ULIL AMRI, S.ST.;;
NIP : 198412022006041004;
Jabatan : Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam;
3. Nama : LENY WIDIA, S.H.;;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Lbb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 197307292014082002;

Jabatan : Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam;

4. Nama : REDHO PRASETIA P, S.H.;

NIP : 199210072018011001;

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa
Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Agam;

5. Nama : ALFREDO SAPUTRA, S.H.;

NIP : 199107162019031007

Jabatan : Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.01/453.2-
13.06/XI/2020 tanggal 4 November 2020, yang didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 17
November 2020 di bawah Register Nomor 134/SK.Pdt/2020/PN
Lbb., dan Surat Tugas Nomor 793/ST-13.06/XI/2020 tanggal 4
November 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20
Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Lubuk Basung pada tanggal 20 Oktober 2020 dalam Register Nomor
32/Pdt.G/2020/PN Lbb., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 1978, MARJOHAN DT BANDORAJO,
diatas kertas segel, mengeluarkan surat dengan kepala surat, "SURAT
PEMBERIAN TANAH", di Abah Pinang-Pinang, Jorong Tompek Nagari
Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
Adapun surat tersebut diberikan kepada 6 (Enam) orang perempuan,
masing-masing bernama: BAERAM, SANIAR, NIAM, PIAK BOTOK,
SADIAH, KARANI. Ke 6 (Enam) orang Perempuan tersebut di Tompek lebih
dikenal dengan sebutan Induk Nan Beranam;
2. Bahwa salah satu Induk Nan beranam bernama NIAM adalah orang tua
kandung dari Penggugat. Adapun NIAM telah meninggal dunia pada Rabu,
16 Januari 2016. Sebelum NIAM meninggal dunia, tanah yang diberikan

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Lbb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh MARJOHAN DT BANDORAJO kepada Induk Nan Beranam, sebagiannya lebih kurang 10 (Sepuluh) Ha terletak di KUBU GADANG, Bersama-sama dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat menggarap tanah tersebut;

3. Bahwa tanah yang lebih kurang 10 (Sepuluh) Ha tersebut, berbatas dengan:
 - Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Garapan INA dan JONERDI;
 - Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah Garapan SIDAH;
 - Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah Garapan PENDI dan LENI;
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah bersertifikat No. 343 A.n LASMAWARNI;
4. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat dan anak-anak Penggugat, tanah garapan seluas lebih kurang 10 (Ha) tersebut dikeluarkan Buku Tanahnya (Sertifikat) oleh Tergugat II (BPN Kabupaten Agam), dengan nama-nama pemilik Buku Tanah (Sertifikat):
 - KASIRAN;
 - NUREMI;
 - ZETRI;
 - NURZEKTRI JUNAR;
 - ERI SANTOSO;
5. Bahwa nama-nama yang tertera dalam sertifikat tersebut merupakan orang-orang yang tergabung dalam Koperasi yang lebih dikenal dengan sebutan Koperasi Tani Sawit Indah (KTSI) sebagai anggota dan KTSI tersebut beralamat di Jorong Tompek, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat;
6. Bahwa dengan telah didaftarkanya tanah garapan Penggugat oleh Tergugat I sehingga terbit Buku Tanah (Sertifikat) atas nama ERI SANTOSO dengan Nomor, 1002 tanpa diketahui oleh Penggugat dan anak-anak Penggugat maka telah terjadi perbuatan tanpa hak dan Melawan Hukum;
7. Bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat II menerbitkan Buku Tanah (Sertifikat) tanah garapan Penggugat tanpa diketahui dan minta izin Penggugat, maka perbuatan dan tindakan Tergugat II telah melakukan tindakan perbuatan tanpa hak dan Perbuatan melawan Hukum;
8. Bahwa Buku Tanah (Sertifikat) atas nama Tergugat I berada pada Bang Nagari Cabang Lubuk Basung untuk dijadikan sebagai agunan Kredit. Dengan begitu tanah garapan Penggugat beserta isinya berupa Tanaman

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Lbb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohon Kelapa Sawit, dengan sendirinya ikut dijadikan jaminan pada Bank Nagari Cabang Lubung Basung;

9. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat atas penerbitan Buku Tanah (Sertifikat) diatas lahan garapan Penggugat tanpa seizin Penggugat, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta hal tersebut bisa terjadi karena pembuatan Buku Tanah (Sertifikat) atas nama:

- KASIRAN dengan Buku Tanah Nomor 484;
- NUREMI dengan Buku Tanah Nomor 866;
- ZETRI dengan Buku Tanah Nomor 911;
- NURZEKTRI JUNAR dengan Buku Tanah Nomor 925;
- ERI SANTOSO dengan Buku Tanah Nomor 1002;

berdasarkan atas dasar yang kabur atau tidak jelas;

10. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam hukum Perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan dimasyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Para Tergugat telah menerbitkan Sertifikat atas tanah garapan Penggugat. Bahwa dengan terbitnya Sertifikat atas nama Tergugat I tersebut, jelas-jelas sangat merugikan Penggugat, dikarenakan Penggugat selama ini tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan tanah garapan Penggugat kepada pihak siapapun;

11. Bahwa atas tindakan yang dilakukan Tergugat II yang telah menerbitkan Buku Tanah (Sertifikat) atas nama:

- KASIRAN dengan Buku Tanah Nomor 484;
- NUREMI dengan Buku Tanah Nomor 866;
- ZETRI dengan Buku Tanah Nomor 911;
- NURZEKTRI JUNAR dengan Buku Tanah Nomor 925;
- ERI SANTOSO dengan Buku Tanah Nomor 1002;

Yang terletak di Jorong Tompek Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Mengenai hal tersebut

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Lbb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka, menurut hukum Sertifikat tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku;

12. Bahwa dasar pengajuan Sertifikat yang dilakukan oleh Tergugat I, kepada Tergugat II yang tertera dalam Buku Tanah (Sertifikat) dimaksud adalah tanah Ulayat, untuk mengenai hal tersebut adalah tanah Ulayat di Abah Pinang-pinang tepatnya di Kubun Gadang yang diberikan oleh Marjohan DT BANDORAJO kepada Induk Nan Beranam yang salah satunya adalah orang tua Penggugat (NIAM). Dan sebagian tanah tersebut lebih kurang 10 Ha telah Penggugat Garap/Kelola bersama anak-anak Penggugat dan selama ini orang Tua Penggugat (NIAM) dan Penggugat sendiri, tidak pernah merasa menjual/mengalihkannya kepada Tergugat I, lantas kenapa Tergugat II bisa menerbitkan Buku Tanah (Sertifikat) atas nama Tergugat I sebagai anggota Koperasi dimaksud;
13. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik terutama Azas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai Pemilik tanah garapan Kebun Kelapa Sawit yang sah dengan cara menanamnya diatas tanah Ulayat DT BANDORAJO yang diberikan untuk Induk Nan Beranam diabah Pinang-pinang tepatnya di Kubu Gadang. Selain itu Tergugat II juga telah melanggar Pasal 25 PP No. 1 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah yang menyebutkan bahwa:
 1. Akta untuk memindahkan hak, memberikan hak baru, menggadaikan tanah, atau meminjamkan uang dengan tanggungan hak atas tanah yang belum dibukukan dibuat oleh pejabat jika kepadanya, dengan menyimpang dari ketentuan pasal 22 ayat (1) sub.a diserahkan Surat Keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa hak atas tanah itu belum mempunyai Sertifikat atau Sertifikat sementara. Didaerah-daerah Kecamatan diluar Kota tempat kedudukan Kepala kantor Pendaftaran Tanah Surat Keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah tersebut dapat diganti dengan pernyataan yang memindahkan, memberikan, menggadaikan atau menggunakan hak itu, yang dikuatkan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Lbb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan. Selain surat-surat keterangan tersebut, Kepala Pejabat itu harus diserahkan pula:

- a. Surat Bukti Hak dan keterangan kepala desa yang dikuatkan oleh asisten wedana yang membenarkan surat bukti hak itu;*
- b. Surat tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran;*

2. Pembuatan akta yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus disaksikan oleh kepala desa dan seorang anggota pemerintah desa yang bersangkutan;

3. Setelah menerima akta dan warkah lainnya yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah membukukannya dalam daftar buku tanah yang bersangkutan;

14. Bahwa atas tindakan Tergugat II dalam menerbitkan Sertifikat tanah garapan Penggugat atas nama:

- KASIRAN dengan Buku Tanah Nomor 484;
- NUREMI dengan Buku Tanah Nomor 866;
- ZETRI dengan Buku Tanah Nomor 911;
- NURZEKTRI JUNAR dengan Buku Tanah Nomor 925;
- ERI SANTOSO dengan Buku Tanah Nomor 1002;

tanpa melalui prosedur undang-undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat maka Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka apa yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil;

Bahwa pada bulan Oktober 2018, setidaknya tahun 2018, anak Penggugat (ALI NAFRIL) ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili sehingga Pengadilan Negeri Lubuk Basung dalam perkara tersebut Memutuskan dengan Keputusan Nomor: 186/Pid.B/2018/PN.LBB, yang menyebabkan anak Penggugat mendekam dalam penjara selama 6 (Enam) bulan. Ketika ditangkap anak Penggugat dituduh telah mencuri buah kelapa sawit dikebun kelapa sawit Koperasi Tani Sawit Indah (KTSI), yang telah memiliki Buku Tanah (Sertifikat) A.n ERI SANTOSO dengan Nomor Buku Tanah (Sertifikat) 1002. Begitu juga dengan Perkara Perdata Nomor: 18/PDT.G /2019/PN.LBB, Pengadilan Negeri Lubuk Basung Memutuskan dalam pertimbangannya pada halaman 60 Putusan

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Lbb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18/PDT.G/2019/PN.LBB, pada intinya menyebutkan bahwa, “ERI SANTOSO meminjam uang dengan jaminan Buku Tanah Hak Milik (Sertifikat) 1002 A.n ERI SANTOSO, 484 A.n KASIRAN, 866 A.n NUREMI, 911 A.n ZETRI dan 925 A.n NURZEKTRI JUNAR”;

Dari 2 (Dua) keputusan tersebut, tak satupun keputusan yang dapat menunjukan bahwa Objek Perkara adalah milik ERI SANTOSO, KASIRAN, NUREMI, ZETRI dan NURZEKTRI JUNAR. Karena tidak ada Satupun Buku Tanah (Sertifikat) yang ditunjukan dengan batas sepadan yang jelas. Artinya 2 (Dua) keputusan tersebut tidak mampu membuktikan bahwa objek perkara merupakan milik Pemilik sertifikat diatas. Hal itu menunjukan Buku Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat II berdasarkan atas dasar kabur dan kurang jelas. Karena yang mengajukan permohonan penerbitan Buku Tanah (Sertifikat) bukan nama orang yang terdapat dalam Buku Tanah (Sertifikat) tersebut. Melainkan yang mengajukan permohonan Penerbitan Buku Tanah (Sertifikat) adalah DT Penguasa Ulayat (MARJOHAN);

Dari uraian diatas, Penggugat mengalami kerugian yang merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas diterbitkannya Buku Tanah (Sertifikat) atas tanah garapan Penggugat di Kubu Gadang secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II. Akibat di Terbitkannya Buku Tanah (Sertifikat) oleh Tergugat II, sehingga tanah garapan Penggugat dijadikan agunan pada Bank Nagari Cabang Lubuk Basung oleh Tergugat I. Begitu juga dengan diterbitkannya Buku Tanah (Sertifikat) oleh Tergugat II telah menjadikan anak dan menantu Penggugat sebagai pesakitan menjadi Terpidana selama masing-masing 6 dan 8 bulan Penjara, karena dituduh mencuri buah kelapa sawit ditanah garapan Penggugat yang telah diterbitkan Buku Tanahnya (Sertifikat) oleh Tergugat II. Adapun anak dan menantu Penggugat yang menjadi terpidana karena dituduh telah mencuri buah kelapa sawit ditanah garapan Penggugat yang telah diterbitkan Buku Tanahnya (Sertifikat) oleh Tergugat II, bernama:

- ALI NAFRIL terpidana 6 (Enam) bulan;
- ZULHENDRA terpidana 6 (Enam) bulan;
- RATNA YULIS terpidana 8 (Delapan) bulan;

Terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat dikemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin akan diterima Penggugat dikemudian hari

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Lbb.



dengan diterbitkannya Sertifikat atas nama Tergugat I oleh Tergugat II sehingga Penggugat tidak dapat mendaftarkan Tanah Garapan Penggugat ke Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional Kab. Agam) karena tanah garapan Penggugat sudah diterbitkan Buku Tanahnya (Sertifikat) atas nama Tergugat I (ERI SANTOSO) dengan Buku Tanah Nomor 1002. Apabila diperhitungkan untuk mengenai tidak bisanya diterbitkan Buku Tanah oleh Tergugat II atas tanah garapan Penggugat, sejak dari tahun 1996 s/d 2020 adalah sekitar 24 tahun. Maka penguasaan Buku tanah atas nama ERI SANTOSO dan dijadikan agunan pada BANK NAGARI CABANG LUBUK BASUNG, apa bila dinilai dengan uang patut diperkirakan sebesar Rp.936.000.000,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah);

b. Kerugian Moril;

Berupa keresahan dalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat menderita shock karena anak dan menantu Penggugat menjalani hukuman di Lapas Kelas II B Lubuk Basung di Padang Lansano dan RUTAN Kelas II B Maninjau, jika dinilai dengan uang Patut ditetapkan sebesar Rp.2.400.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah). Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 986.000.000 + Rp. 2.400.000.000 = Rp.3.386.000.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

16. Bahwa agar Gugatan ini tidak Illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat I, untuk mengalihkan Buku Tanahnya (Sertifikat) kepada pihak lain dengan cara menjadikan agunan pada Bank Nagari Lubuk Basung atau Bang-Bang lain, maka Penggugat mohon agar diletakan sita jaminan (Conserfatoir Beslag) atas Buku Tanah (Sertifikat) A.n.

- KASIRAN dengan Buku Tanah Nomor 484;
- NUREMI dengan Buku Tanah Nomor 866;
- ZETRI dengan Buku Tanah Nomor 911;
- NURZEKTRI JUNAR dengan Buku Tanah Nomor 925;
- ERI SANTOSO dengan Buku Tanah Nomor 1002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul;
18. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij voorraad);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas Penerbitan Buku Tanah (Sertifikat) Hak Milik A.n, KASIRAN dengan Buku Tanah Nomor 484, NUREMI dengan Buku Tanah Nomor 866, ZETRI dengan Buku Tanah Nomor 911, NURZEKTRI JUNAR dengan Buku Tanah Nomor 925 dan ERI SANTOSO dengan Buku Tanah Nomor 1002;
4. Menghukum Tergugat II untuk Tunduk dan Patuh pada Putusan ini;
5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar ganti Kerugian Materil sebesar Rp. 986. 000.000 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah) dan membayar kerugian Immaterial sebesar Rp.2.400.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah);
6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Voorraad);
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

II. SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Lbb.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat II hadir kuasanya di persidangan, sedangkan untuk Tergugat I tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Relaas Panggilan Sidang Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Lbb., tanggal 22 Oktober 2020, tanggal 11 November 2020, dan tanggal 19 November 2020 yang dibacakan di sidang, Tergugat I telah dipanggil dengan patut sedangkan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 R.Bg., jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Wahyu Agung Muliawan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Memimbang, bahwa Penggugat demi hukum telah menyatakan persetujuan sidang secara elektronik sejak saat pendaftaran perkara melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan Tergugat II menyatakan persetujuannya untuk mengikuti tata cara persidangan secara elektronik, sehingga selanjutnya persidangan ini dilakukan menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah permasalahan tanah pemberian dari Marjohan Dt. Bandorajo tanggal 13 Desember 1978 kepada Baeram, Sanjar, Niam, Piak Botok, Sadih, dan Karani yang dikenal dengan sebutan Induk Nan Baranam. Yang selanjutnya diterbitkan sertipikat atas nama Kasiran, Nuremi, Zetri, Nurzektri Junar, dan Eri Santoso;

Dalam gugatan perkara *a quo*, Penggugat hanya menarik Eri Santoso sebagai salah satu pihak dalam perkara ini. Sedangkan Kasiran, Nuremi, Zetri, dan Nurzektri Junar tidak dijadikan salah satu pihak dalam perkara ini. Sehubungan dengan tidak dijadikannya Kasiran, Nuremi, Zetri, dan Nurzektri

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Lbb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junar sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (*Obscur Libel*);

Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan obyek perkara *a quo* telah diterbitkan sertipikat dengan rincian sebagai berikut:

- Kasiran, dengan Buku Tanah Nomor 484;
- Nuremi, dengan Buku Tanah Nomor 866;
- Zetri, dengan Buku Tanah Nomor 911;
- Nurzektri Junar, dengan Buku Tanah Nomor 925;
- Eri Santoso, dengan Buku Tanah Nomor 1002

Bahwa terhadap obyek perkara sebagaimana disebutkan diatas tidak jelas atau kabur karena Penggugat tidak mendalilkan letak Kenagarian dan Kecamatan apa Sertipikat sebagaimana disebutkan diatas terletak dan juga tidak menyebutkan luas masing-masing sertipikat;

Merujuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung terhadap gugatan atau tuntutan yang kabur atau tidak jelas (*Obscur Libel*) dengan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang antara lain pertimbangan hukumnya menyatakan: "*tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut*";

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah Tergugat II sampaikan dalam Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena Kasiran, Nuremi, Zetri, dan Nurzektri Junar tidak dijadikan salah satu pihak dalam perkara ini. Oleh karena itu patutlah gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
4. Bahwa terhadap obyek perkara sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena Penggugat tidak mendalilkan letak Kenagarian dan Kecamatan apa Sertipikat sebagaimana disebutkan diatas terletak dan juga tidak menyebutkan luas masing-masing sertipikat. Merujuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung terhadap gugatan atau tuntutan yang kabur atau tidak jelas (*Obscur Libel*) dengan berdasarkan Putusan

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Lbb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No.492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang antara lain pertimbangan hukumnya menyatakan: *"tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut"*;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, kiranya cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II, Penggugat telah mengajukan replik dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat, Tergugat II telah mengajukan duplik dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan Para Tergugat, dan menyatakan Penerbitan Buku Tanah (Sertifikat) Hak Milik A.n, KASIRAN dengan Buku Tanah Nomor 484, NUREMI dengan Buku Tanah Nomor 866, ZETRI dengan Buku Tanah Nomor 911, NURZEKTRI JUNAR dengan Buku Tanah Nomor 925, dan ERI SANTOSO dengan Buku Tanah Nomor 1002 tidak sah dan batal demi hukum, dengan obyek perkara berupa tanah yang luasnya lebih kurang 10 (sepuluh) Ha terletak di Kubu Gadang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah garapan Ina dan Jonerdi;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah garapan Sidah;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah garapan Pendi dan Leni;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Lbb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah bersertifikat No. 343 A.n Lasmawarni;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari secara seksama surat gugatan Penggugat terutama petitum gugatan, ternyata pada petitum gugatan yang semuanya berjumlah sebanyak 7 angka/poin, Majelis Hakim tidak menemukan adanya petitum gugatan yang mendalilkan bahwa Penggugat sebagai pemilik yang sah atas obyek perkara (sengketa hak atas kepemilikan tanah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menemukan pada petitum gugatan angka 3 dimana Penggugat mendalilkan bahwa “Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas Penerbitan Buku Tanah (Sertifikat) Hak Milik A.n, KASIRAN dengan Buku Tanah Nomor 484, NUREMI dengan Buku Tanah Nomor 866, ZETRI dengan Buku Tanah Nomor 911, NURZEKTRI JUNAR dengan Buku Tanah Nomor 925 dan ERI SANTOSO dengan Buku Tanah Nomor 1002”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) pada pokoknya adalah jenis sertifikat yang pemiliknya memiliki hak penuh atas kepemilikan tanah pada kawasan dengan luas tertentu yang telah disebutkan dalam sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Lbb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang disebutkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang di dalamnya berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang disebutkan di atas, telah jelas Sengketa Tata Usaha Negara harus diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena Sengketa Tata Usaha Negara merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, dan hal ini juga dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dengan Rumusan Hukum Kamar Perdata yang berbunyi "Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (TUN)";

Menimbang, bahwa bunyi SEMA tersebut sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Lbb.



yang pada pokoknya berisi bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang dengan tuntutan agar keputusan tersebut dinyatakan “batal atau tidak sah”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari petitum gugatan angka 3 dimana Penggugat mendalilkan bahwa “Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas Penerbitan Buku Tanah (Sertifikat) Hak Milik A.n, KASIRAN dengan Buku Tanah Nomor 484, NUREMI dengan Buku Tanah Nomor 866, ZETRI dengan Buku Tanah Nomor 911, NURZEKTRI JUNAR dengan Buku Tanah Nomor 925 dan ERI SANTOSO dengan Buku Tanah Nomor 1002”, dan menghubungkannya dengan Pasal 1 angka 8, angka 9, angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dengan Rumusan Hukum Kamar Perdata, serta Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut Majelis Hakim perkara ini bukanlah termasuk kewenangan Pengadilan Negeri (kompetensi absolut);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat II dalam jawabannya tidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), namun Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) harus pula menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 160 R.Bg., yang menyebutkan “Apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan Pengadilan Negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini menerima surat permohonan agar dapat ditarik sebagai pihak Tergugat Intervensi pada tanggal 13 Januari 2021 dari Koperasi Tani Sawit Indah (KTSI) yang berkedudukan di Tompek Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, maka surat permohonan tersebut tidak relevan lagi dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal 160 R.Bg., Pasal 1 angka 8, angka 9, dan angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dengan Rumusan Hukum Kamar Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 oleh Handika Rahmawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Bayu Saputro, S.H., dan Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Lbb., tanggal 20 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Lbb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, H. Dasri, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II melalui Sistem Informasi Pengadilan, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat I maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Bayu Saputro, S.H.

Handika Rahmawan, S.H.

Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Dasri, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp 100.000,00
3. Panggilan Para Tergugat	: Rp1.130.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Pertama	: Rp 30.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp1.310.000,00

(satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Lbb.